



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUDRIKAH;**
2. **INDRI OKTAVIYANTI SANTOSO;**
3. **PUTRI YUNITASARI SANTOSO**, kesemuanya adalah ahli waris dari (alm) **EDHI SANTOSO**, bertempat tinggal di Perumahan Sempaja Lestari Indah Blok A/31 RT 62, Sempaja Seiatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erikh Suangi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Advokat/ Pengacara dan Legal Consultant Erikh Suangi, S.H. & Sastiono Kesek, S.H., L.L.M., beralamat di Jalan MT. Haryono, Rt. 18 Nomor 29, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT NUSANTARA INTI PRATAMA, yang diwakili oleh Direktur Utama Tjatur Agung Nindijanto, berkedudukan di Komplek Gading Bukit Indah, Blok D/5, Jalan Bukit Gading Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmatsyah, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum/Law Firm Ertiga qq Rahmat Rinaldi Gais & Partners, beralamat di Gedung TRIO Lt. 2 Suite 207 Jalan Mampang Prapatan Raya Nomo 17 EF Jakarta Selatan & Jalan KH. Agus Salim Nomor 53 Bekasi Timur Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PR. SENTOSA BARA JAYA UTAMA**, dahulu berkedudukan di Menara Kadin Indonesia, Lantai 11, Unit B, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 2-3, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Republik Indonesia, dan sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya yang pasti;

2. **H. SYAMSUL AS**, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono BDI Blok B-37, RT 26, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Sita Jaminan:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*) baik yang sekarang ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari (*reservir*), termasuk namun tidak terbatas pada harta kekayaan Para Tergugat yang berada di Indonesia antara lain berupa:
 - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di kompleks Sempaja Lestari Indah Blok A/31 RT 62;
 - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berupa kontrakan yang terletak di Kompleks Sempaja Lestari Indah Blok N/21 RT 58;
 - c. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di Perumahan Alaya, Jalan Alaya Hijau Blok AF/5 Samarinda;
 - d. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubhisi Pajero Sport tahun 2012 wama Hitam Nomor Polisi: KT 17 MK Nomor Rangka MMBGYKH40CF014652 Nomor Mesin 4D56UCDF2278 atas nama Edhi Santoso;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18 MU Nomor Rangka MHB1CG1ABJ-007328

Nomor Polisi: KT 18 MU Nomor Rangka MHB1CG1ABJ-007328
Nomor Mesin HR15-278760C atas nama Mudrikah;

- f. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda CRV tahun 2011 warna abu-abu metalik Nomor Polisi: KT 19 ME Nomor Rangka MHRRE3850BJ000258 Nomor Mesin K24Z1-4829042 atas nama Mudrikah;

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Para Tergugat beserta para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun, untuk tidak melakukan segala tindakan apapun (*status quo*) baik tindakan hukum dalam bentuk gugatan balik (rekonvensi) dan/atau tindakan hukum lainnya termasuk namun tidak terbatas pada pengalihan, penagihan, permohonan maupun permintaan (baik melalui Pengadilan maupun di luar Pengadilan), hingga perkara perdata *a quo* mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila melakukan pelanggaran terhadap putusan provisi ini terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan provisi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat demi hukum telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menetapkan jumlah kewajiban pokok Hutang Tertunggak yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk segera melunasi hutangnya secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga atas kewajiban pembayaran hutang Para Tergugat dalam tingkat suku bunga 6% (enam persen) per tahun, sampai pemenuhan dan pelunasan seluruh hutang sejak tanggal pengajuan Gugatan *a quo* sampai adanya putusan akhir

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukumi Para Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil dan

Imateriil yaitu:

a. Kerugian Materiil:

- Biaya survey (*due diligent*) yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk melakukan penelitian sebesar Rp999.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

- Rusaknya hubungan baik yang telah Penggugat bina dengan Pihak Ketiga yang akan berencana untuk bekerjasama jika hasil survey penelitian oleh PT Sampulu Sada Mandiri memberikan hasil yang bernilai ekonomis, sehingga batalnya kerjasama ini membuat tercemar reputasi Penggugat yang tidak dapat dihitung dan ternilai namun untuk memudahkan Majelis Hakim jika dinilai dengan uang adalah senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta benda milik Para Tergugat yang dimohonkan Penggugat;

8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat maupun pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukumi Para Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 257/Pdt.G/2014/PN Jkt. Sel. tanggal 8 Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa jumlah kewajiban pokok hutang tertunggak yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar bunga atas tanggungan tersebut, seketika dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar bunga atas kewajiban pembayaran hutang Para Tergugat dengan bunga 6% (enam persen) pertahun sampai pelunasan dari seluruh hutang Para Tergugat pada Penggugat dihitung sejak tanggal 31 Desember 2012;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp4.816.000,00 (empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 257/Pdt.G/2014/PN Jkt. Sel. tanggal 8 Januari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 257/Pdt.G/2014/PN Jkt. Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Desember 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) berupa:

1. Fotocopy Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 467/Pdt.P/PA Smd., tanggal 28 Januari 2013;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Notaris Frederika Listyaningdyah Probosari, S.H., M.Kn.;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 257/Pdt.G/2014/PN Jkt. Sel. tanggal 8 Januari 2015 *juncto* Penetapan Nomor 54/Eks.Pdt/2016 *juncto* Nomor 257/Pdt.G/2014/PN Jkt. Sel. *juncto* Nomor E.01/Pdt.Eks.Del/PN Smr. pada tanggal 23 November 2016 *juncto* Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 54/Eks.Pdt/2016 *juncto* Nomor 257/Pdt.G/2014/PN Jkt. Sel. tanggal 13 April 2017 tentang Bantuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi *juncto* Surat Permohonan Bantuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang perkara Nomor 54/Eks.Pdt/2016 *juncto* Nomor 257/Pdt.G/2014/PN Jkt. Sel. tertanggal 20 April 2017, Nomor W 10-U3./36644/Hk.02/4/2017;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti surat *Novum* Para Pemohon Peninjauan Kembali, berupa:
 - Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 467/Pdt.P/2012/PA Smd. tanggal 28 Januari 2013;
 - Salinan Akta Pernyataan Ahli Nomor 01 Tanggal 9 Oktober 2017 dari Notaris Frederika Listyaningdyah Probosari, S.H., M.Kn.;Adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali Para Pemohon adalah beralasan hukum dan sah;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 257/Pdt.G/2014/PN Jkt. Sel. tanggal 8 Januari 2015;
5. Membatalkan dan mencabut Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 54/Eks.Pdt/2016 *juncto* Nomor 257/Pdt.G/2014/PN Jkt. Sel. *juncto* Nomor E.01/Pdt.Eks.Del/PN Smr. tanggal 23 November 2016 *juncto* Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 54/Eks.Pdt/2016 *juncto* Nomor 257/Pdt.G/2014/PN Jkt. Sel. tanggal 13

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Permohonan Bantuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang perkara Nomor 54/Eks.Pdt/2016 *juncto* Nomor 257/Pdt.G/2014/PN Jkt. Sel. tertanggal 20 April 2017, Nomor W 10-U3./36644/Hk.02/4/2017'

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 Februari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 11 Desember 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *novum* tidak bersifat menentukan, oleh karena dengan tidak diikutsertakan 1(satu) atau beberapa orang ahli waris lain dalam perkara ini, tidak menghapus kewajiban alm. Edhi Santoso untuk membayar utang kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali MUDRIKAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MUDRIKAH, 2. INDRI OKTAVIYANTI SANTOSO, 3. PUTRI YUNITASARI SANTOSO**, kesemuanya adalah ahli waris dari (**alm**) **EDHI SANTOSO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. , Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Panitera Muda Perdata

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2018